



Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua

Dela Sari Day^{*1}, Orpa G Manuain², Adrianus Djara Dima³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: deday5821@gmail.com*

Abstract. *This study aims to find out and analyze legal protection for patients in health services in Sabu Raijua Regency. This research is an empirical research supported by an empirical legal approach using primary data in the form of interviews with related parties and secondary data in the form of literature books, research journals, laws and regulations, the internet, dictionaries of articles or newspapers. which was obtained using interview methods and document studies and processed and analyzed in several stages, namely editing, data systematization, verification and interpretation and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that (1) Legal protection for patients in health services in Sabu Raijua Regency is contained in Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 73 of 1958 concerning Criminal Law Regulations for All Regions of the Republic of Indonesia and Amending the Criminal Code (KUHP), Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), Burgelijk wetboek voor innesie (Civil Code). (2) Implementation of Legal Protection for Patients in Health Services in Sabu Raijua Regency Although it has been protected, in reality there are still shortcomings, namely it has not been implemented.*

Keywords: *Legal Protection, Health Services, Health Service Implementation*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang didukung dengan pendekatan hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dan data sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan, internet, kamus artikel atau surat kabar. yang diperoleh menggunakan metode wawancara dan studi dokumen dan diolah serta dianalisis dalam beberapa tahap, yaitu *editing*, sistemasi data, *verification* dan *interpretation* dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (KUHPPerdata). (2) Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua Meskipun sudah terlindungi, namun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan yaitu belum terimplementasikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelayanan Kesehatan, Implementasi Pelayanan Kesehatan

1. LATAR BELAKANG

Pasal 4 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial”. Serta dalam huruf c menyebutkan bahwa “Mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya” berarti bahwa siapapun berhak perawatan kesehatan yang layak, yang mencakup perawatan kesehatan yang aman, berkualitas tinggi, dan dengan harga yang wajar. Namun bahaya medis sering kali mengakibatkan efek samping ringan maupun efek samping berat bahkan bisa terjadi kematian,

yang menimbulkan kecurigaan adanya kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kecacatan/kematian .

Efek samping ringan yang dimaksud seperti rasa nyeri yang makin dirasakan pada area tertentu, pusing, mual dan ingin muntah dikarenakan lamanya respon penanganan sehingga keadaan pasien bertambah buruk, dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu penting untuk melakukan evaluasi dan intervensi yang tepat agar gejala-gejala tersebut dapat dikendalikan dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Efek samping berat yang dimaksud seperti pendarahan pada area tertentu dikarenakan pasien tidak diberikan obat apapun padahal sebelumnya pasien mendapatkan obat namun ditarik kembali, dapat menimbulkan resiko komplikasi serius dan memperburuk kesehatan pasien. Dalam kasus seperti ini sangat penting untuk segera mengevaluasi penyebabnya, mengidentifikasi pengobatan yang sesuai, dan memastikan penanganan yang cepat dan efektif untuk mencegah adanya kesalahan yang berdampak lebih parah.

Perbedaan jenis kesalahannya, antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana kelalaian (*culpa*). Pasien yang menjadi korban bisa menuntut apa yang menjadi haknya bisa berupa penutupan pidana, yaitu bagi pelaku yang melakukan tindakan kesengajaan(*opzet* diberi hukuman penjara, dan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MDKI) atas kelalaian (*Culpa*) diberi sanksi diberhentikan sementara atau pencabutan izin dan dikeluarkan dari profesi. Namun karena, kurangnya informasi, rendahnya pengawasan, dan sistem pengaduan yang kurang maka untuk diterapkan implementasi perlindungan hukum bagi pasien masih sangat lemah sehingga banyak dari pasien yang kehilangan hak mereka untuk menuntutnya kembali.

Kabupaten Sabu Raijua, masih banyak pasien yang kurang mendapatkan pelayanan medis yang baik sehingga banyak dari mereka yang hanya menerima saja tindakan kesengajaan (*opzet*),kelalaian (*Culpa*) yang merupakan kesalahan dari tenaga medis sehingga perlindungan hukum bagi pasien adalah konsep yang penting bagi pasien di sana. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang aman, berkualitas, dan adil, serta memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum bagi pasien yaitu dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, KUHPidana, Burgerlijk Wetboek (KUHPdata).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan memahami persoalan yang berdasarkan pada lapangan untuk memperoleh pemahaman yang berdasarkan realitas atau studi kasus. Aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu perlindungan hukum bagi pasien pada pelayanan kesehatan di kabupaten sabu raijua dan implementasi perlindungan hukum bagi pasien pada pelayanan kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dan data sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan, internet, kamus artikel atau surat kabar.

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan secara langsung dari tempat penelitian dengan teknik, yaitu wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dalam beberapa tahap, yaitu *editing*, sistemasi data, *verification dan interpretation* dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua

Perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

Menurut pasal 193, 274 (a), 304 ayat (1), 305 ayat (1), 305 ayat (2), 306 ayat (1), 306 ayat (3), 310 sesuai dengan pernyataan responden selaku pihak RSUD Sabu Raijua bahwa perlindungan yang mereka berikan berupa janji layanan, hak dan kewajiban pasien, pelayanan pengaduan, SIP/SOP dokter, Fasilitas

- a. Pasal 193, rumah sakit bertanggung jawab secara umum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan maka sesuai dengan pernyataan responden selaku pihak RSUD Sabu Raijua yang menyediakan layanan pengaduan dan kotak saran yang terpasang di beberapa lokasi yang ada di RSUD Sabu Raijua
- b. Pasal 274 (a), memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien maka sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh RSUD Sabu Raijua

yaitu sop berupa 23 ruang lingkup standar pelayanan, 7 jaminan pelayanan, 3 jaminan keamanan dan keselamatan, sip dokter

- c. Pasal 304 ayat (1) dalam rangka mendukung dan penegakan profesionalitas tenaga medis maka menjadi tugas dari Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi NTT
 - d. Pasal 305 ayat (1), (2) Pasien atau keluarganya yang dirugikan atas tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan maka bisa mengadukan kepada layanan pengaduan yang disediakan oleh rumah sakit, mengadukan kepada BPRS, atau kepolisian terdekat
 - e. Pasal 306 ayat (1), (3) pemberian sanksi disiplin kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai dengan pernyataan responden selaku pihak RSUD Sabu Raijua “Jika ada kelalaian yang ditimbulkan maka semua akan diperiksa lalu ditindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang ada”
 - f. Pasal 310 Tenaga Medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan terlebih dahulu melalui alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau restorative justice maka menurut pernyataan responden selaku pihak RSUD Sabu Raijua “ Jika ada pengaduan mengenai pelayanan kesehatan pada RSUD maka akan langsung diselesaikan di meja petugas”
2. Menurut Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Pasal 360 ayat (2),sesuai dengan pernyataan responden selaku pihak RSUD Sabu Raijua “jika ada kelalaian yang ditimbulkan maka semua akan diperiksa lalu di tindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku”

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut pasal 474 ayat (1) sesuai dengan pernyataan responden selaku pihak RSUD Sabu Raijua Pada Tanggal 10 Juni 2024 “jika ada kelalaian yang ditimbulkan maka semua akan diperiksa lalu di tindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku”

4. Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (KUHPperdata)

Menurut pasal 1365, 1366, 1371 sesuai dengan pernyataan responden selaku pihak RSUD Sabu Raijua “jika ada kelalaian yang ditimbulkan maka semua akan diperiksa lalu di tindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku”

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber selaku pihak RSUD Sabu Raijua “Jika ada kelalaian yang ditimbulkan maka semua akan diperiksa lalu di tinjak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku”

1. Janji Layanan

Disini Pihak Rumah sakit telah memasang flyer berupa janji layanan yang bertanda tangan Direktur RSUD Sabu Raijua di berbagai lokasi.

2. Hak dan Kewajiban Pasien

Disini Pihak Rumah sakit telah menyebarkan flyer berisi hak dan kewajiban pasien di berbagai lokasi di seluruh rumah sakit namun responden yang merupakan korban sesuai Pasal 276, poin a,b, dan c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hak mereka tidak terpenuhi dikarenakan mereka tidak mau masalahnya menjadi panjang sehingga tidak melaporkan ke rumah sakit. Akibatnya pihak rumah sakit kesulitan menentukan kelalaian apa yang terjadi dan menerapkan sanksi yang sesuai.

3. Pelayanan Pengaduan

Disini Pihak Rumah sakit sudah menaruh flyer berupa sarana pelayanan pengaduan Rumah Sakit dan kontak person yang bisa dihubungi jika ada pengaduan yang ingin di sampaikan dan sudah ditaruh pada beberapa titik pada rumah sakit serta. Selanjutnya Menurut pernyataan Responden selaku pihak RSUD Sabu Raijua “Jika ada kelalaian yang ditimbulkan maka semua akan diperiksa lalu di tinjak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku” Tanggung jawab pidana tenaga medis dalam layanan kesehatan, sebagai berikut:

- a. Hubungan pasien dengan dokter, maka pertanggungjawaban pidana seorang dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia memberikan perawatan medis yang menyebabkan cedera pada pasien. Namun dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena pasien lalai dalam mengungkapkan kesalahannya sehingga rumah sakit tidak dapat meninjaunya dan memungkinkan dokter tersebut tidak menghadapi tuntutan pidana.
- b. Hubungan pasien dengan dokter, jika seorang perawat melakukan kesalahan yang menyebabkan pasien menderita cedera saat menerima perawatan medis, maka pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*), yang menyimpang dari konsep kesalahan adalah dokter.
- c. Hubungan pasien dengan rumah sakit yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam pemberian perawatan medis menyebabkan pasien dirugikan, maka tanggung Fasilitas

- d. Menyangkut Fasilitas Pihak rumah sakit menyediakan fasilitas IGD 24jam, Poliklinik, Pelayanan Spesialis (Anak, Bedah, Kandungan namun untuk saat ini untuk spesialis Penyakit Dalam, Obgyn, Anestesi sehingga untuk sementara waktu Dokter Umum yang mengambil alih), Poli VCT, Poli DOTS, Instalasi Rawat Inap, Apotik, Laboratorium, Radiologi, Ambulans.
- e. jawab pidana didasarkan pada sistem yang menyimpang dengan konsep kesalahan

4. Fasilitas

Menyangkut Fasilitas Pihak rumah sakit menyediakan fasilitas IGD 24jam, Poliklinik, Pelayanan Spesialis (Anak, Bedah, Kandungan namun untuk saat ini untuk spesialis Penyakit Dalam, Obgyn, Anestesi sehingga untuk sementara waktu Dokter Umum yang mengambil alih), Poli VCT, Poli DOTS, Instalasi Rawat Inap, Apotik, Laboratorium, Radiologi, Ambulans.

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Sabu Raijua ditinjau dari Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Namun pasal ini belum terimplementasikan di sebabkan korban yang menyatakan pada saat berobat menggunakan BPJS pihak RSUD ingin merujuk korban namun ditolak oleh keluarga korban setelah itu korban mendapatkan obat namun beberapa saat obat itu ditarik kembali oleh pihak RSUD. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber ada kemungkinan korban tidak memberikan keterangan kepolisian terkait dengan penanggung jawab atas korban dikarenakan korban adalah pasien kecelakaan dan terkait dengan obat yang ditarik pihak RSUD belum bisa menindak lanjuti karena korban tidak melaporkan hal tersebut. korban tidak melapporkan dikarenakan tidak mau berurusan yang lebih panjang lagi dengan pihak RSUD. Namun dikarenakan tidak mendapatkan obat apapun maka selama beberapa waktu korban tidak dapat mengerjakan pekerjaannya dikarenakan luka yang semakin parah.

Dengan ini janji layanan, hak korban, pelayanan pengaduan yang disediakan RSUD, BPRS, SOP tidak berdampak kepada korban.

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Sabu Raijua ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam kasus ini korban yang menyatakan pada saat berobat menggunakan BPJS pihak RSUD ingin merujuk korban namun ditolak oleh keluarga korban setelah itu korban mendapatkan obat namun beberapa saat obat itu ditarik kembali oleh pihak RSUD. Namun dikarenakan tidak mendapatkan obat apapun maka selama beberapa waktu korban tidak dapat

mengerjakan pekerjaannya dikarenakan luka yang semakin parah. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber ada kemungkinan korban tidak memberikan keterangan kepolisian terkait dengan penanggung jawab atas korbandikarnakan korban adalah pasien kecelakaan dan terkait dengan obat yang ditarik pihak RSUD belum bisa menindak lanjuti karena korbantidak melaporkan hal tersebut sehingga implementasi kedua pasal diatas tidak terlaksana.

Dengan ini janji layanan, hak korban, pelayanan pengaduan yang disediakan RSUD,BPRS, SOP tidak berdampak kepada korban.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasien di Kabupaten Sabu Raijua:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d. Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (KUHPerdata)
2. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua Meskipun sudah terlindungi, namun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan misalnya dari pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum terimplementasikan dikarenakan penunjang perlindungan yang dierikan oleh RSUD Sabu Raijua berupa Janji layanan, Hak Pasien dalam Pasal 276 poin c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum terlaksana, layanan Pengaduan yang diberikan oleh rumah sakit atau pelayanan pengaduan yang diberikan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) yang berguna untuk kelancaran pelaksanaan pasal 360 ayat (2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum terlaksana dikarenakan Pasien atau warga Kabupaten Sabu Raijua belum mengetahui adanya fasilitas tersebut yang menunjukkan kurangnya kebiasaan membaca informasi. Jika sosialisasi dari pihak rumah sakit masih kurang, dan pasien juga tidak membuat laporan pengaduan maka haknya untuk mendapatkan ganti rugi tidak dapat terimplementasikan.

Saran

Pelayanan Kesehatan harus diberikan secara tepat dan bertanggung jawab untuk membantu pasien memperoleh haknya, pasien juga harus bersedia melaporkan kesalahan rumah sakit sehingga implementasi perlindungan hukum bagi pasien dapat terlaksana sesuai ketentuan undang-undang yang sah, dan rumah sakit wajib secara berkala menyelenggarakan sosialisasi mengenai layanan pengaduan yang disediakan oleh rumah sakit maupun oleh Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) agar terwujud pelaksanaan sesuai dengan ketentuan perlindungan hukum yang berlaku

DAFTAR REFERENSI

- Afzal, M. (2016). Perlindungan hukum bagi pasien dalam kelalaian dokter terhadap pelayanan kesehatan dari aspek hukum pidana.
- Azwar. (1996). Pengantar administrasi kesehatan. Binarupa Aksara.
- Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan bagi rakyat di Indonesia. PT. Bina Ilmu.
- Hendrawan, A. (2018). Implementasi perlindungan hukum bagi pasien di Indonesia.
- Irianto, R., &. (2021). Teori dan praktik manajemen logistik rumah sakit. PT. Refika Aditama.
- Iskandar, D. (1998). Rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pasien. SINAR GRAFIKA.
- Keputusan Direktur RSUD Sabu Raijua tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua, 2024.
- Keputusan Sidang Organisasi Kongres Luar Biasa Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Nomor: 003/KLB/PERSI/XI/2022 Tentang: Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI).
- Mills, L. (2019). Challenges in implementing patient protection laws. *Journal of Health Law & Policy*.
- Notoatmodjo, S. (2007). Ilmu kesehatan masyarakat. Rineka Cipta.
- Praptianingsih, S. (2007). Kedudukan hukum perawat dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. PT Raja Grafindo Persada.
- Safitri, H. (2005). Sengketa medik alternatif penyelesaian perselisihan antara dokter dengan pasien. Diadit Media.
- Schneider, C. (2016). Medical ethics and legal education.
- Suryanto, B., & Prasetyo, E. (2023). Evaluasi kebijakan perlindungan pasien di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Warman, E. (2003). Perlindungan hukum bagi korban kasus-kasus pertanahan. Pustaka Bangsa Press.